KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 13073 /2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN HEMATOLOGI
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelanggan dan memperlancar kegiatan pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka perlu adanya penetapan Tarif Pelayanan Hematologi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan Hematologi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
14. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG TARIF PELAYANAN HEMATOLOGI DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Tarif Pelayanan Hematologi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Pelayanan Hematologi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pembebanan/ perhitungan biaya pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/13604/2019 tentang Tarif Pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/13073 /2021
Tanggal : 30 Juli 2021
Tentang : Tarif Pelayanan Hematologi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

TARIF PELAYANAN HEMATOLOGI
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

RAWAT JALAN

NO	JENIS LAYANAN	JS	JP	TOTAL
1	Aspirasi Sumsum Tulang (Bone Marrow Punction/ BMP)	270.000	200.000	470.000
2	Tranfusi Darah Rawat Jalan (PCR 1 Kolf)	105.000	75.000	180.000
3	Pemberian Obat Injeksi hemofilia	55.000	75.000	130.000
4	Pemberian Injeksi Filgrastrim	55.000	50.000	105.000

RAWAT INAP

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS VIP		
		JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL	JS	JP	TOTAL
1	Aspirasi Sumsum Tulang (Bone Marrow Punction/ BMP)	243.000	180.000	423.000	270.000	200.000	470.000	364.000	200.000	564.000	505.000	200.000	705.000
2	Tranfusi Darah Rawat Jalan (PCR 1 Kolf)	94.000	67.000	161.000	105.000	75.000	180.000	141.000	75.000	216.000	195.000	75.000	270.000
3	Pemberian Obat Injeksi hemofilia	49.000	67.000	116.000	55.000	75.000	130.000	81.000	75.000	156.000	120.000	75.000	195.000
4	Pemberian Injeksi Filgrastrim	49.000	45.000	94.000	55.000	50.000	105.000	76.000	50.000	126.000	107.000	50.000	157.000

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI